

























Berita Harus Akurat, maksudnya wartawan harus memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam melakukan pekerjaannya mengingat dampak yang luas yang ditimbulkan oleh berita yang dibuatnya. Kehati-hatian dimulai dari kecermatannya terhadap ejaan nama, angka, tanggal dan usia serta disiplin diri untuk senantiasa melakukan pemeriksaan ulang atas keterangan dan fakta yang ditemuinya. Tidak hanya itu, akurasi juga berarti benar dalam memberikan kesan umum, benar dalam sudut pandang pemberitaan yang dicapai oleh penyajian detail-detail fakta dan oleh tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya. Akurasi juga berarti benar dalam memberikan kesan umum, benar dalam sudut pandang pemberitaan yang dicapai oleh penyajian detail-detail fakta dan oleh tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya. Kredibilitas sebuah media, sangat ditentukan oleh akurasi beritanya sebagai konsekuensi dari kehati-hatian para wartawannya dalam membuat berita. Budyatna menjelaskan bahwa akurasi berita tidak hanya menampilkan detail berita, tetapi juga kebenaran dari detail yang disajikan. Dalam hal ini, pembuat berita perlu *check and recheck* agar tidak termakan propaganda dari media lain.<sup>22</sup>

Keakuratan suatu fakta tidak selalu menjamin keakuratan arti. Fakta-fakta yang akurat yang dipilih atau disusun secara longer atau tidak adil sama menyesatkannya dengan kesalahan yang sama sekali palsu dengan terlalu banyak atau terlalu sedikit memberikan tekanan, dengan menyisipkan fakta -fakta yang tidak relevan atau dengan menghilangkan fakta -fakta yang seharusnya ada di sana, pembaca mungkin mendapat kesan yang palsu bagi seorang wartawan,

---

<sup>22</sup> Budyatna, Muhammad. 2006. *Jurnalistik Teori dan praktik*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya) hal. 53





















individu itu terbatas peranannya dengan sistem dalam media massa itu sendiri. *Ketiga*, pesan yang disebarakan atas nama media yang bersangkutan dan bukan atas nama media massa yang bersangkutan dan bukan atas nama pribadi unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. *Keempat*, apa yang dikemukakan oleh komunikator biasanya untuk mencapai keuntungan atau mendapat laba secara ekonomis.

2. Komunikasi yang heterogen, komunikasi terdiri atas berbagai individu yang tidak tahu atau tidak mengenal yang satu dengan yang lainnya, juga tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, agama, suku, status sosial, ekonomi, dan pendidikan.
3. Pesan yang bersifat umum. Pesan dalam media massa itu harus bersifat umum yang tidak ditunjukkan kepada satu kelompok tertentu. Dalam surat kabar, artikel, yang biasanya dikehendaki redaksi itu tidak ilmiah, tetapi ilmiah populer. Ini dilakukan karena media massa itu untuk umum, dan pesannya juga harus bersifat umum.
4. Berlangsung satu arah, Dalam media massa khususnya media cetak, komunikasi hanya berlangsung satu arah yakni tertundanya umpan balik (*delayed*) dari komunikan bahkan boleh jadi tidak ada umpan balik.
5. Menimbulkan keserempakan, Pesan-pesan yang disampaikan media massa itu bermuatan sama selama itu masih satu produksi dan terjadi dalam waktu yang serempak.
6. Dikontrol oleh *gatekeeper*. *Gatekeeper* atau sering disebut sebagai penapis informasi, palang pintu atau penjaga gawang, adalah orang

yang berperan dalam penyebaran berita melalui media massa. Dalam media cetak peristiwa yang untuk bahan calon berita sangatlah banyak, tentu tidak semua berita itu dimuat dan dicetak karena terbatasnya halaman. Di sini perlu adanya pemilihan, pemilihan dan penyesuaian dengan media yang bersangkutan.

Seseorang yang akan menggunakan media massa sebagai alat untuk melakukan kegiatan komunikasinya perlu memahami karakteristik komunikasi massa, yakni seperti diuraikan dibawah ini;

1. Komunikator terlembagakan

Ciri komunikasi massa yang pertama adalah komunikatornya. Komunikasi massa menggunakan media massa, baik media cetak maupun elektronik. Komunikasi massa melibatkan lembaga, dan komunikatornya bergerak dalam organisasi yang kompleks.

2. Pesan bersifat umum

Komunikasi massa itu bersifat terbuka, artinya komunikasi massa itu ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk sekelompok orang tertentu. Oleh karenanya, pesan komunikasi massa bersifat umum. Pesan komunikasi massa dapat berupa fakta, peristiwa atau opini. Pesan komunikasi massa yang dikemas dalam bentuk apapun harus memenuhi kriteria penting atau menarik, atau penting sekaligus menarik, bagi sebagian besar komunikan.















































Materi program kriminalitas di televisi pada umumnya terdiri atas tiga jenis. Yakni peristiwa kriminal, penangkapan pelaku kriminal dan kupasan atas kejadian kriminal. Sampai titik ini pemberitaan tentang berita kriminal masih dianggap wajar. setidaknya pemberitaan tersebut mencapai dua hal. yakni publikasi keberhasilan pihak polisi menangkap dan membongkar suatu peristiwa kriminal. Dan, masyarakat mengetahui terjadinya suatu kejadian kriminal dengan berbagai polanya. sehingga bisa berhati-hati dalam menghadapi tindak kriminal. Masalah pemberitaan kriminalitas akan segera tampak lewat materi dan visualisasi pemberitaan tersebut. Ada dua pola utama dalam visualisasi pemberitaan kriminal. pertama, proses penampilan kejadian kriminal yang baru terjadi dengan menampilkan kondisi korban serta tempat kejadian. Keterangan dihimpun dari pihak korban, saksi dan pihak kepolisian. Wawancara yang dilakukan kepada korban terkadang menampilkan atau dilakukan saat korban masih sangat nampak shock, atau bahkan dalam keadaan luka-luka. Pada visualisasi seperti itu, bisa sangat nampak jelas gambar atau wajah korban dan saksi karena ditampilkan tanpa proses pengaburan terlebih dahulu.

Pola kedua adalah visualisasi penangkapan pelaku tindak kriminal, baik tertangkap tangkap maupun penangkapan setelah kejadian. Bahkan juga sering ditayangkan pengejaran serta penangkapan yang kadang diwarnaitembakan peringatan. Pada visualisasi yang sering ditayangkan dalam pola tersebut, seorang tersangka berkondisi “babak belur”, bahkan ada seseorang menempeleng dan menendang tersangka. Setiap orang dapat mengenali wajah tersangka (yang dalam prinsip hukum dianggap belum bersalah), kecuali dia menundukkan atau menghalangi wajahnya.



Apabila melihat tayangan berita kriminalitas pada pola pertama, suatu kejadian kriminal dan korbannya akan menimbulkan rasa kasihan terhadap korban dan kebencian terhadap pelaku kriminalitas tersebut. Bahkan muncul rasa tidak percaya bahwa seseorang melakukan perbuatan tersebut. Apalagi itu adalah perbuatan kejam dan tidak berperilaku kemanusiaan. Misalnya, pencurian dengan kekerasan, kanibal, dan terlebih lagi pemerkosaan terhadap anak kecil oleh bapaknya sendiri. Rasa iba akan muncul dan diiringi oleh tuntutan hukuman yang berat terhadap pelakunya. Bahkan, muncul pembenaran terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap tersangka jika tertangkap. Pada titik ini, persoalan hak asasi manusia tersentuh. Pola kedua juga sering menunjukkan kekejaman terhadap tersangka pelaku tindak kriminal. Pola tersebut sering menimbulkan gugatan mengenai pantas tidaknya pelaku kriminal memperoleh ganjaran melalui tindak kekerasan.

Dua pola visualisasi berita kriminalitas tersebut menimbulkan reaksi dan sikap yang saling bertentangan. Saat menyaksikan kekerasan terhadap pelaku tindak kriminal, siapapun yang mengetahui HAM dan proses hukum akan keberatan dan menyatakan bahwa kekerasan tersebut bertentangan dengan HAM dan hukum. Misalnya, kekerasan yang dilakukan tersangka terhadap korban.

Sebagai negara rasional modern yang mengakui, menghormati, dan bertekad menegakkan HAM, kita harus menyatakan bahwa semua kriminalitas memang harus diproses secara hukum. Tidak boleh ada pembenaran atas kekerasan terhadap tersangka dalam penangkapan dan penyidikannya. Bagaimanapun,



tersangka pelaku tindak kriminal adalah manusia yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Biarlah proses hukum nantinya yang akan mengadili.

Berita kriminalitas memang dibutuhkan masyarakat. Namun, penyajian yang penuh dengan kekerasan sangatlah tidak positif bagi perkembangan masyarakat. Pertama akan terbentuk opini bahwa kekerasan terhadap tersangka dan pelaku kriminal sah untuk dilakukan. Hal itu akan mendorong kekerasan dilakukan masyarakat terhadap tersangka pelaku yang tertangkap. Main hakim sendiri seolah mendapatkan pembenaran. Padahal, bisa jadi tersangka bukan merupakan pelaku kriminal. Pada wilayah yang lebih luas hal ini berpotensi memunculkan budaya kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Kedua, pemberitaan kriminalitas yang terus menerus dengan tingkat kekerasan yang tinggi akan menciptakan atmosfer ketakutan pada masyarakat. Tercipta suasana psikologis yang melekat bahwa situasi lingkungan masyarakat tidak aman. Kejahatan bisa terjadi sewaktu-waktu dan dimanapun. Siapapun bisa menjadi pelaku tindak kriminal. Situasi tersebut sangat mengkhawatirkan karena bisa menimbulkan masyarakat paranoid. Rasa kepercayaan hilang dan kekerasan menjadi senjata utama untuk menghilangkan ketakutan.

Tentu Masyarakat kita masih belum sampai pada kondisi yang demikian parah. Namun, berbagai peristiwa kekerasan massa dan main hakim sendiri patut dijadikan peringatan untuk mawas diri.



dapat mengontrol masyarakat berarti dia berkuasa secara de facto, walaupun de jure tidak memegang kekuasaan sebagai eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Pandangan Mosco tentang penguasa lebih ditekankan pada penguasa dalam arti de facto, yaitu orang atau kelompok orang yang mengendalikan kehidupan masyarakat. Jika memang demikian, maka kekuasaan pemilik media, meski secara etik dibatasi dan secara normatif disangkal, bukan saja memberi pengaruh pada konten media, namun juga memberikan implikasi logis kepada masyarakat selaku audiens. Pemberitaan media menjadi tidak bebas lagi, muatannya kerap memperhitungkan aspek pasar dan politik. Dasar dari kehidupan sosial adalah ekonomi. Maka pendekatan 'ekonomi politik' merupakan cara pandang yang dapat membongkar dasar atas sesuatu masalah yang tampak pada permukaan.

Dalam studi media massa, penerapan pendekatan ekonomi politik memiliki tiga konsep awal, yaitu: komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Komodifikasi adalah upaya mengubah apapun menjadi komoditas atau barang dagangan sebagai alat mendapatkan keuntungan. Dalam media massa tiga hal yang saling terkait adalah: isi media, jumlah audiens dan iklan. Berita atau isi media adalah komoditas untuk menaikkan jumlah audiens atau oplah. Jumlah audiens atau oplah juga merupakan komoditas yang dapat dijual pada pengiklan. Uang yang masuk merupakan profit dan dapat digunakan untuk ekspansi media. Ekspansi media menghasilkan kekuatan yang lebih besar lagi dalam mengendalikan masyarakat melalui sumber-sumber produksi media berupa teknologi. Selanjutnya, spasialisasi adalah cara-cara mengatasi hambatan jarak





Seiring dengan munculnya era reformasi, tuntutan kebebasan pers pun semakin kuat dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya kalangan pengelola pers. Organisasi kewartawanan pun yang selama ini di dominasi PWI mulai menghadapi gugatan. Insan pers tidak lagi ingin hanya diwadahi dalam satu organisasi wartawan lewat PWI. Berbagai tuntutan pun muncul untuk mendirikan organisasi wartawan yang lain. Wartawan, baik dari media cetak maupun elektronik berjuang untuk mendirikan organisasi kewartawanan yang baru di luar PWI. Perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan munculnya organisasi kewartawanan yang baru, seperti Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Komite Wartawan Reformasi (KWRI), Komite wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI), Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI), Federasi Serikat Pewarta (FSP) dan masih banyak lagi organisasi wartawan lainnya dalam skala yang lebih kecil.

Barangkali menjamurnya organisasi kewartawanan itu karena euforia politik dalam kebebasan pers. Lewat semangat kebebasan pers yang bergejolak di tengah membuat masyarakat begitu laah dalam mendirikan organisasi kewartawanan. Namun realitanya, secara kuantitas dan kualitas, sesungguhnya hanya PWI lah tampaknya yang tetap eksis dan memiliki program yang konkrit di tengah masyarakat. Hal ini didukung oleh faktor pengalaman PWI selama ini yang sudah memiliki jam terbang cukup lama, sehingga sudah terbiasa dalam kegiatan kewartawanan. Perkembangan berikutnya terkait dengan revisi dan perbaikan isi kode etik jurnalistik terjadi pada tanggal 6 Agustus 1999.

Ketika itu ada pertemuan di Bandung yang berhasil mencetuskan 7 (tujuh) butir kode etik wartawan Indonesia yang dilahirkan oleh 26 organisasi wartawan





Rumusan kode etik yang baru ini diharapkan mampu memberi solusi terhadap kegelisahan yang dihadapi wartawan selama ini dalam menjalankan profesi kewartawanan di tengah masyarakat. Adanya berbagai tekanan, baik yang dilakukan pemerintah terhadap wartawan, konsumen media terhadap wartawan, atau dari wartawan kepada narasumber, adalah kekhawatiran yang selalu menggelisahkan wartawan selama ini, khususnya sebelum masa reformasi. Akibat kemajuan teknologi dan pola pikir manusia, berbagai masalah yang berkaitan dengan kode etik pun semakin kompleks. Persoalan tidak hanya menyangkut penilaian masyarakat yang masih sering salah pada profesi kewartawanan, namun dari lembaga pers sendiri sering melakukan kesalahan di tengah masyarakat. Apalagi dengan semakin menjamurnya wartawan "bodrek" di tengah masyarakat, jelas sangat merugikan dan merusak citra wartawan di tengah masyarakat. Lahinya tujuh butir kode etik wartawan Indonesia yang disepakati 26 organisasi wartawan di Bandung, dinilai masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi, sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini. Pemerintah juga mempunyai perhatian serius terkait dengan kehidupan pers di tanah air. Lewat keputusan Presiden nomor 143/M/2003, tanggal 13 agustus 2003, dibentuklah keanggotaan Dewan Pers periode 2003-2006. Keputusan siding pleno I loka karya V yang dihadiri 29 organisasi pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia, berhasil memutuskan kode etik jurnalistik yang baru (Dewan Pers, 2006:23-27), sebagai berikut:

1. Wartawan Indonesia bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.



2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur adukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas pradugatakat bersalah.
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan public.

